

ABSTRAK

Moh. Arivan Supardianto, 2023, Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pengembalian Barang Yang Dibeli (Studi Kasus Angkringan Milenial Jalan Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, IAIN Madura, Pembimbing Dr. Umi Supratiningsih, M. Hum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlindungan Hukum Konsumen, Pengembalian Barang.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Dalam praktek jual beli di angkringan milenial tersebut merupakan praktek jual beli pada umumnya. Tempat ini memiliki peraturan atau klausul baku yang berisi tulisan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Pembeli merasakan bahwa praktek disini sangat merugikan pembeli, sehingga dapat dirasakan bahwa sistem seperti ini untuk mencari keuntungan semata saja. Dan hak-hak pembeli atau konsumen tidak dapat diterapkan dalam kegiatan praktek jual beli seperti ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo dalam persepektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil dalam penelitian ini adalah dalam jual beli di angkringan Milenial Jl. KH. Cokroatmodjo menerapkan peraturan tentang larangan pengembalian barang yang telah dibeli. Penerapan aturan yang dilakukan oleh angkringan milenial tidak sesuai dengan Hukum Islam tentang Khiyar. Ketidaksesuaian dalam transaksi dengan adanya praktik larangan pengembalian barang di Angkringan Milenial membuat kerugian dari pihak pembeli karena terlanggarnya Undang-undang perlindungan konsumen, akan tetapi apabila tidak diterapkan hal tersebut dapat merugikan penjual dengan adanya oknum pembeli yang dengan seenaknya mengembalikan barang. Akan tetapi, dalam prinsip berbisnis penjual memang diharuskan dapat mengambil resiko rugi.